



Analisis Kontribusi, Efektifitas dan Perkembangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Khaerul Anwar^{*1}, Muhammad Saleh², Rudi Masniadi³

^{1,2,3}Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: kh4erul81@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-01-15 Revised: 2023-02-22 Published: 2023-03-03	<p>The purpose of this research consists of; (1) to analyze the level of effectiveness and efficiency of local taxes on the realization of regional tax revenues in West Sumbawa Regency for the 2012-2021 fiscal year period, (2) to find out the extent to which local taxes contribute to local revenue in West Sumbawa Regency for the 2012-2012 fiscal year period 2021, (3) To find out the development of local taxes on regional original income in West Sumbawa Regency for the 2012-2021 fiscal year and (4) to find out how sensitive the amount of local tax revenue is if there is a change in Regional Original Income (PAD) in the Regency West Sumbawa for the 2012-2021 fiscal year period. The type of research used by researchers is quantitative. The results of the study concluded that the Regional Tax Contribution to the Local Revenue of West Sumbawa Regency in 2012-2021 was good in its acceptance, indicated by an average value of 42.55 with good contribution criteria, the effectiveness of local taxes in West Sumbawa Regency in 2012-2021 has fluctuated with the annual effectiveness criteria being very effective, except for 2019 it has decreased with quite effective criteria, local tax efficiency in West Sumbawa Regency in 2012-2021 has been very efficient. and (-2.306), Tax Effort or tax effort in West Sumbawa Regency from 2012-2021 ranges from 41 to 268, which is in the criteria of 76-100% or belongs to the high ability of the community in terms of paying taxes, Elasticity of local taxes on local revenue in West Sumbawa Regency in 2012-2021 experienced fluctuationstif.</p>
Keywords: <i>Contribution;</i> <i>Effectiveness;</i> <i>Local Revenue;</i> <i>Local Taxes.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-01-15 Direvisi: 2023-02-22 Dipublikasi: 2023-03-03	<p>Tujuan penelitian ini terdiri atas; (1) untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pajak daerah terhadap realisasi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat priode tahun anggaran 2012-2021, (2) untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat priode tahun anggaran 2012-2021, (3) Untuk mengetahui perkembangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat priode tahun anggaran 2012-2021 dan (4) untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan jumlah penerimaan pajak daerah jika terjadi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat priode tahun anggaran 2012-2021. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kuantitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021 sudah baik dalam penerimaannya, ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 42,55 dengan kriteria kontribusi baik, Efektifitas Pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuatif dengan kriteria efektifitas pertahunnya sangat efektif, kecuali tahun 2019 mengalami penurunan dengan kriteria cukup efektif, Efisiensi Pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012-2021 sudah sangat efisien, Hasil pengujian Hipotesis dengan uji-t diketahui bahwa thitung 0,941 terletak diantara ttabel 2,306 dan (-2,306), Tax Effort atau upaya pajak di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2012-2021 berkisar dari 41 sampai 268 yaitu berada pada kriteria 76-100% atau tergolong tinggi kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak, Elastisitas pajak daerah terhadap Pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021 mengalami fluktuatif.</p>
Kata kunci: <i>Kontribusi;</i> <i>Efektifitas;</i> <i>Pendapatan Asli Daerah;</i> <i>Pajak Daerah.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah seperti yang diatur dalam dan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk bisa meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan

keuangan daerah. Salah satu konsekuensi sebagai penyelenggara tugas pemerintahan di daerah, pemerintah daerah selanjutnya dituntut untuk lebih mengetahui sumber penerimaan daerah, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang bersangkutan.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari (Kobandaha & Wokas, 2016):

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber penerimaan PAD adalah pajak daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah serta daerah diberikan kewenangan atau diskresi guna menentukan tarif yang sesuai dengan kemampuan daerahnya. Potensi pendapatan asli daerah sebagian besar belum dimaksimalkan, hal ini dikarenakan kepekaan daerah yang masih kurang dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, keunggulan budaya dan kepatuhan serta kesadaran masyarakat atau wajib pajak yang relatif masih rendah.

Di Kabupaten Sumbawa Barat, secara umum Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh melalui penerimaan pajak, retribusi, bagian laba usaha daerah, dan pendapatan lain-lain menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

No	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
1	2012	61.491.133.000	34.687.428.807,83
2	2013	60.865.558.531	27.962.831.697,09
3	2014	78.897.012.249,56	42.509.446.245,27
4	2015	55.029.266.453,77	49.802.801.952,25
5	2016	44.838.256.601	57.982.409.736,36
6	2017	158.693.471.957	171.632.855.262,26
7	2018	67.459.906.728	66.810.357.193,03
8	2019	44.054.575.280	40.985.891.646,69
9	2020	132.520.890.972	119.961.988.394,16
10	2021	149.647.402.917	141.792.639.534,35

Nominal Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah, semakin besar proporsi PAD terhadap total APBD maka semakin tinggi tingkat kem Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. Nomor 32 tahun 2004 Bab VIII, Pasal 78 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dan dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mempunyai dua sisi, yaitu sisi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, menjelaskan bahwa Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah
2. Pengeluaran daerah
3. Pembiayaan Daerah

Dijelaskan oleh (Suparmoko, 2002) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) atas persetujuan DPRD, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya APBN. Perubahan APBD dimungkinkan dan ditetapkan dengan PERDA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Selanjutnya perhitungan APBD ditetapkan dengan PERDA selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir-

nya tahun anggaran yang bersangkutan. Akhirnya APBD yang telah ditetapkan dengan PERDA disampaikan kepada Gubernur bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan juga kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Propinsi untuk diketahui.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun bersangkutan. Menurut Purnomo (2009:34) dalam (Hutabarat & Kumendong, 2020) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Banyak hal-hal yang berperan dan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi langsung kepada tingkat realisasi penerimaan pajak, hal ini harus dipahami oleh pihak pengelola perpajakan dalam rangka menetapkan strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam upaya optimalisasi realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian oleh (Sudiartana & Mendra, 2017), terdapat empat faktor kritis yang sangat berperan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sanksi/ denda pajak. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan sistem perpajakan, suatu daerah tentu juga memerlukan penilaian atas kinerja pajak di daerah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan (Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, 2020). Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai tabel, grafik atau tampilan lainnya. Analisis yang digunakan dalam pengkajian ini adalah Analisis Kuantitatif dan Analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis Kuantitatif dengan menggunakan model Aritmatic untuk menghitung variabel (ukuran rasio) tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah, efektifitas pemungutan pajak daerah, tingkat kontribusi pajak daerah, upaya pajak (tax effort), dan elastisitas pajak daerah serta pengaruh pajak daerah terhadap PAD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tingkat efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dari pajak daerah dengan target dari pajak daerah tersebut yang sebelumnya telah ditetapkan. Apabila hasil perhitungan efektifitas pajak daerah mendekati 100% maka kinerja dalam pengumutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat semakin baik.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012-2021

Tahun	Target Pajak Daerah(Rp)	Realisasi Pajak Daerah(Rp)	Efektifitas(%)
2012	11.292.033.000	13,624,659,323	120.66
2013	12.199.798.531	14,912,704,177	122.24
2014	13.350.000.000	15,421,676,531	115.52
2015	14.645.000.000	19,674,504,706	134.34
2016	16.679.941.401	21,200,455,513	127.10
2017	19.035.000.000	23,021,082,947.50	120.94
2018	20.785.000.000	23,662,091,718	113.84
2019	23.850.000.000	26,284,196,383	110.21
2020	60.046.412.272	54,700,960,983	91.10
2021	82.644.203.617	87,893,465,578	106.35
Rata-rata	27,452,738,882.10	30,039,579,785.95	116.23

Sumber: BPKAD Kab. Sumbawa Barat (2022)

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan pajak

daerah di Kabupaten Sumbawa Barat selama periode pengamatan 2012 sampai 2019 nilai efektifitasnya antara 113.84 sampai 134.34 dengan kriteria sangat efektif. Periode pengamatan 2020 kriterianya cukup efektif dikarenakan realisasi pajak daerah tidak dapat melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga mengalami penurunan tingkat efektifitas sebesar 91.10. Tahun 2021 sebesar 106.35 dengan kriteria sangat efektif. Rata-rata efektifitas selama 10 tahun periode pengamatan sebesar 116,23 persen. Dengan kata lain, pemungutan pajak daerah selama periode 2012- 2021 rata-rata sudah efektif, kecuali untuk tahun pengamatan 2020 yang memperlihatkan angka efektifitas < dari 100.

Tabel 3. Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012-2021

Tahun Anggaran	Biaya (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
2012	1.302.646.087	13.624.659.323	9.56
2013	571.005.936	14.912.704.177	3.83
2014	1.217.683.965	15.421.676.531	7.90
2015	916.786.500	19.674.504.706	4.66
2016	1.059.643.217	21.200.455.513	5.00
2017	860.952.120	23.021.082.947,50	3.74
2018	1.389.459.313	23.662.091.718	5.87
2019	2.540.559.861	26.284.196.383	9.67
2020	1.440.875.000	54.700.960.983	2.63
2021	4.936.133.763	87.893.465.578	5.62
Rata-rata	1.623.574.576,20	30.039.579.785,95	5.85

Sumber: BPKAD Kab. Sumbawa Barat (2022)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi (cost recovery) yaitu rasio antara biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada periode pengamatan 2012 sampai 2021 angka efisiensinya berkisar antara 2,63 sampai dengan 9.67 dengan nilai rata-rata efisiensi sebesar 5.85. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dikategorikan sangat efisien dalam penerimaannya.

B. Pembahasan

Dari hasil perhitungan dibawah ini, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sumbawa Barat mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Kontribusi pajak daerah terendah pada tahun 2017 sebesar 13.41 dengan kriteria kurang berkontribusi.

Tabel 4. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun

Tahun	Pajak daerah (Qx)	PAD (Qy)	Kontribusi (%)	Kriteria
2012	13.624.659.323	34.687.428.807,83	39.28	Sedang
2013	14.912.704.177	27.962.831.697,09	53.33	Sangat Baik
2014	15.421.676.531	42.509.446.245,27	36.28	Sedang
2015	19.674.504.706	49.802.801.952,25	39.50	Sedang
2016	21.200.455.513	57.982.409.736,36	36.56	Sedang
2017	23.021.082.947,50	171.632.855.762,26	13.41	Kurang
2018	23.662.091.718	66.810.357.193,03	35.42	Sedang
2019	26.284.196.383	40.985.891.646,69	64.13	Sangat Baik
2020	54.700.960.983	119.961.988.394,16	45.59	Baik
2021	87.893.465.578	141.792.639.534,35	61.98	Sangat Baik
Rata-Rata	30.039.579.785,95	75.412.865.846,93	42.55	Baik

Sedangkan nilai dari kontribusi tertinggi sebesar 61.98 dengan kriteria sangat baik pada tahun 2021. Nilai rata-rata kontribusi adalah 42.55 dengan kata lain kontribusi pajak daerah terhadap PAD periode pengamatan 2012-2021 dikategorikan baik dalam penerimaannya. Untuk nilai kontribusi dari tahun 2012-2021 dapat dilihat pada tabel diatas.

Analisis trend digunakan untuk mengetahui perkiraan perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk lebih jelas apakah ada perkembangan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan pembuktian melalui perhitungan sebagai berikut: Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, nilai Y adalah kontribusi dengan total dari tahun 2012 sampai tahun 2021 adalah senilai 425.50 dan memiliki periode waktu genap dengan melihat jumlah tahun yang digunakan yaitu 10 tahun. Untuk waktu genap, maka $n = 2k \Rightarrow k = n/2 = 10/2 = 5$ selanjutnya $X_{1/2}[k+(k+1)] = 0$, $X_{1/2}[5+(5+1)] = 0$, $X_{1/2}[5+(6)] = 0$, $X_{1/2} 5,5 = 0$ artinya tahun dasar nol terletak antara tahun 5 dan 6. untuk data genap di atas nol diberi tanda negatif (-) dan dibawahnya diberi tanda positif (+). Sehingga dapat dilihat dari nilai X di atas selama 10 (sepuluh) tahun yaitu: ..., -9, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9... Kemudian nilai dari XY di atas diperoleh dengan cara mengalikan nilai X dengan Y, dan diperoleh total nilai XY sebesar (254.10). Dan nilai X² diperoleh dengan cara mengkuadratkan nilai X sehingga total nilai X² adalah 330. Kemudian dicari persamaan $Y' = a + bX$ dengan menggunakan Least Square sebagai berikut:

Untuk mengetahui nilai a dan b, rumus yang digunakan adalah:

$$\alpha = \frac{\sum Y}{n} = \frac{425.50}{10} = 42.55$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{(254.10)}{330} = 0.77$$

Setelah nilai a dan b pada persamaan diketahui maka persamaan garis trendnya menjadi $Y' = 42.55 + 0.77(x)$. Selanjutnya dengan mengganti nilai X diperoleh nilai trendnya sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Trend Tahun 2012-2021

Tahun	Kontribusi (Y)(%)	Variabel waktu (x)	Nilai Trend (Y')(%)
2012	39.28	-9	35.62
2013	53.33	-7	37.16
2014	36.28	-5	38.70
2015	39.50	-3	40.24
2016	36.56	-1	41.78
2017	13.41	1	43.32
2018	35.42	3	44.86
2019	64.13	5	46.40
2020	45.60	7	47.94
2021	61.99	9	49.48
Rata-rata			42,55

Sumber: Data Diolah, (2022)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai trend kontribusi pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan nilai trend antara 35.62 sampai 49.48 nilai rata rata trend adalah 42.55. Tax effort merupakan upaya pengumpulan pajak. Kemampuan bayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya. Formulasi tax effort adalah perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan PDRB dikalikan seratus persen. Perhitungan Tax Effort pajak daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012 sampai tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6. Tax Effort Pajak Daerah terhadap PDRB Tahun 2012-2021

Tahun Anggaran	Realisasi (Rp)	PDRB Adh Konstan (Rp)	Tax Effort (%)
2012	13.624.659.323	23.844.532.790	0,57
2013	14.912.704.177	24.715.540.320	0,60
2014	15.421.676.531	24.526.924.070	0,63
2015	19.674.504.706	48.356.460.450	0,41
2016	21.200.455.513	51.702.624.630	0,41
2017	23.021.082.947,50	42.320.880.620	0,54
2018	23.662.091.718	25.875.058.750	0,91
2019	26.284.196.383	25.578.217.800	1,03
2020	54.700.960.983	32.941.421.920	1,66
2021	87.893.465.578	32.832.023.260	2,68
Rata-Rata	30.039.579.785,95	33.269.368.460	0,94

Sumber: Data Diolah, (2022)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa upaya pajak di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2012-2021 masih rendah. Upaya pajak tahun 2012-2014 mengalami kenaikan yaitu 0,57 sampai 0,63 namun di tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan menjadi 0,42 dan tahun 2017 sebesar 0.54. Antara tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,91 sampai 1,66. Nilai tax effort tertinggi yaitu tahun 2021 sebesar 2,68 dikarenakan realisasi pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 87.893.465.578 dengan nilai PDRB di tahun tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Melalui perhitungan upaya pajak (Tax Effort) rata-rata dari tahun 2012-2021 sebesar 0,94 pertahun.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari pengamatan dan hasil analisis terhadap kinerja penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat selama periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuatif dengan kriteria efektifitas pertahunnya sangat efektif, kecuali tahun 2019 mengalami penurunan dengan kriteria cukup efektif.
2. Efisiensi Pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2012-2021 sudah sangat efisien dalam hal penerimaannya. maka pengujian hipotesis H2 diterima, karena efisiensi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021 sangat efektif.

3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2012-2021 sudah baik dalam penerimaannya, ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 42,55 dengan kriteria kontribusi baik
4. Tax Effort atau upaya pajak di Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2012-2021 berkisar dari 0,41 sampai 2,68 yaitu berada pada kriteria 0-25% atau tergolong sangat rendah kemampuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak

B. Saran

Dari studi yang telah dilakukan terhadap kinerja pemungutan pajak daerah di Kab. Sumbawa Barat diperoleh bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa Barat cukup efisien dan efektif demikian juga elastisitas pajak daerah baik terhadap PAD maupun terhadap PDRB, sehingga untuk mempertahankan dan lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan juga fungsi diperlukan kebijakan strategis jangka panjang sebagai berikut:

1. Mempertahankan kinerja dan kapabilitas unit kerja melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan dengan dunia usaha atau pihak swasta, peningkatan SDM yang kompeten melalui bimbingan teknis maupun studi banding dengan daerah yang lainnya.
2. Menggali potensi-potensi yang ada dan menyiapkan regulasi serta kebijakan teknis terkait pendapatan asli daerah sebagai dasar hukum penetapan dan juga pemungutan.
3. Melaksanakan pemuktahiran dan juga verifikasi data wajib pajak daerah secara berkesinambungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan juga wajib retribusi.
5. Pembinaan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak, melalui pendekatan persuasif, upaya pemberdayaan dan juga peningkatan kemandirian wajib pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar pajak melalui media cetak dan media elektronik.
6. Untuk menjamin agar kapabilitas, efektifitas, efisiensi dan juga akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja perlu digalakan sistem pengendalian

intern (SPI) yang memadai dan juga berkesinambungan.

7. Terkait dengan kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan juga Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan diperlukan penyiapan sistem administarsi dan personil yang handal mengingat kompleksnya administrasi Pajak Bumi Sektor Perdesaan dan Perkotaan, terutama yang terkait dengan perhitungan NJOP dan pengembangan data obyek pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmawanti, D., Elvandari, N., & Baihaqi, B. (2019). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi Dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 35-52. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.35-52>
- BADUNG BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia email : tarastya@gmail.com Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da. E-Jurnal Manajemen Unud, 6(5), 2360-2387.
- Devas, N. (1999). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Pres.
- Fauziah, A., Rachman, T. N., & Puspasari, D. (2013). *MODUL STATISTIKA II 2013*
- Halim A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, dkk. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. In Repository.Uinsu.Ac.Id (Issue April).
- Hutabarat, F. M., & Kumendong, F. F. (2020). Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 50-56. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1880>

- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461-1472.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Erlangga.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM UPAYA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN
- Rachman, F. R. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap Account Representative pada KPP Pratama di Kota Bandung). Fakultas Ekonomi Unpas.
- Siahaan, Kesek, F. (2012). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1922-1933, ISSN 2303-1174.
- Suandy, E. (2016). Hukum Pajak (Salemba Empat (ed.); Tujuh). Salemba Empat.
- Suparmoko, M. (2012). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Andi.
- (Part 2). Modul Statistika II, 2013(Part 2). Gede, L., & Artini, S. (2017). ANALISIS